



**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KANONIK**
***DIFFERENT RELIGION MARRIAGE BASED ON CODE 1/1974
ABOUT MARRIAGE IN CANONIC LAW PERSPECTIVE***

SKRIPSI

Oleh

**MATIAS MEINDRA KWARDHANA
NIM 100710101228**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK**

Oleh

**MATIAS MEINDRA KWARDHANA
NIM 100710101228**

Pembimbing

**Dr.DOMINIKUS RATO,,S.H.,M.Si.
NIP: 195701051986031002**

Pembantu Pembimbing

**EMI ZULAIKA,,S.H.,M.H.
NIP: 197703022000122001**

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, .S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001**

RINGKASAN

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Kanonik; Matias Meindra Kwardhana, 100710101228; 2014: 144 halaman; Jurusan Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember.

Memilih pasangan hidup semakin tidak mungkin dibatasi sekat geografis, etnis, warna kulit, bahkan agama. Jika dahulu orang-orang di Indonesia menikah dengan orang yang paling jauh beda Kecamatan, sekarang sudah kerap dengan orang beda Provinsi bahkan Negara. Dahulu, biasanya orang menikah dengan yang satu etnis, kini menikah dengan yang beda etnis sudah sering terjadi. Orang Sunda tidak masalah menikah dengan orang Tionghoa. Orang Papua pun tidak pantang menikah dengan orang Aceh. Tidak sedikit orang berkulit sawo matang menikah dengan yang berkulit putih, juga hitam.

Perkawinan beda agama juga tidak terhindarkan. Globalisasi akan perjumpaan tidak hanya terjadi antara orang-orang yang satu agama, melainkan juga berbeda agama. Sekat primordial agama terus luluh dan hilang diterjang media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Orang tua tidak mungkin membatasi supaya anaknya hanya bergaul dengan teman yang seagama karena melihat perkembangan jaman dan dunia seperti ini.

Tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni *Pertama*, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. *Kedua*, merupakan salah satu bentuk aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan khususnya yaitu *Pertama*, untuk memahami perbandingan peraturan perkawinan beda agama menurut Hukum Nasional dengan hukum

Gereja Katolik. *Kedua*, untuk memahami akibat hukum bila terjadi perkawinan beda agama. *Ketiga*, untuk memahami perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan beda agama.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan per Undang-Undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), akibat hukum perkawinan beda agama dan perlindungan hukum perkawinan beda agama.

Berdasarkan hasil pembahasan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengungkapkan mengenai perkawinan beda agama. Namun jika menggunakan penafsiran yaitu pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut bisa ditafsirkan jika suatu agama mengakui adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut adalah sah dan memenuhi unsur pasal tersebut. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara dan sebaliknya jika suatu agama membolehkan maka boleh pula menurut hukum negara.

Menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), perkawinan beda agama adalah termasuk perkawinan yang secara kodrat sebagai halangan perkawinan. Oleh karena hal tersebut sebagai halangan perkawinan, maka harus mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah antara lain Uskup, Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, Pastor Paroki.

Akibat hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengatur tentang Hubungan antara suami istri itu sendiri, Hak dan kewajiban suami istri terhadap anak, Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta. Akibat hukum perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) yaitu mengatur tentang Hak dan kewajiban suami istri, Legitimitas anak , Ayah sah dari anak, Melegitimasi anak yang lahir tidak sah.

Bentuk perlindungan hukum oleh negara bagi pasangan perkawinan beda agama yaitu mulai dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	13
1.3 Tujuan penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Umum	13
1.3.2 Tujuan Khusus.....	14
1.4 Metode Penelitian	14
1.4.1 Tipe Penelitian	14
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	15
1.4.3 Bahan Hukum	16
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	17
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	18
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	18
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	19
 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	 21
2.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	21
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	22

2.1.3 Syarat Perkawinan.....	24
2.1.4 Perkawinan Beda Agama.....	27
2.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Hukum Kanonik <i>(Codex Iuris Canonici)</i>	29
2.2.1 Pengertian Perkawinan	29
2.2.2 Tujuan Perkawinan	30
2.2.3 Syarat Perkawinan.....	31
2.2.4 Perkawinan Beda Agama.....	31
2.3 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	36
2.3.1 Pengertian Akibat Hukum.....	36
2.3.2 Akibat hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	38
2.4 Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama.....	40
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
2.4.2 Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama.....	42
BAB 3 PEMBAHASAN.....	44
3.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama.....	44
3.1.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	44
3.1.2 Lembaga Catatan Sipil.....	46
3.1.2.1 Pendahuluan.....	46
3.1.2.2 Pengertian Catatan Sipil.....	47
3.1.2.3 Tujuan Lembaga Catatan Sipil.....	48
3.1.2.4 Fungsi Lembaga Catatan Sipil.....	48
3.1.2.5 Macam-macam akta Catatan Sipil.....	49
3.1.2.6 Peranan Lembaga Catatan Sipil dalam pencatatan perkawinan beda agama.....	51
3.1.3 Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Kitab Hukum Kanonik <i>(Codex Iuris Canonici)</i>	54
3.1.3.1 Halangan Nikah.....	54

3.1.3.2 Halangan Nikah Beda Agama.....	55
3.1.3.3 Wewenang memberikan dispensasi.....	60
3.1.3.4 Administrasi Pencatatan Perkawinan.....	62
3.1.4 Tribunal Perkawinan dalam Gereja Katolik.....	65
3.1.4.1 Pengertian Tribunal Perkawinan.....	65
3.1.4.2 Tujuan Tribunal Perkawinan.....	68
3.1.4.3 Prinsip Dasar Tribunal Perkawinan.....	68
3.1.4.4 Tribunal Perkawinan Keuskupan.....	72
3.1.4.5 Perangkat dalam Tribunal Perkawinan.....	74
3.1.4.6 Jenis Tribunal Perkawinan.....	77
3.1.4.7 Prosedur Tribunal Perkawinan.....	80
3.1.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik (<i>Codex Iuris Canonici</i>).....	82
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	91
3.2.1 Pengertian Akibat Hukum.....	91
3.2.2 Akibat hukum perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	93
3.2.3 Akibat Hukum Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik.....	95
3.3 Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama.....	100
3.3.1 Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama.....	101
3.3.2 Perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	102
BAB 4 PENUTUP.....	105
4.1 Kesimpulan	105
4.2 Saran	107

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Lampiran I** : Perubahan dan Modifikasi Norma Halangan Nikah
2. **Lampiran II** : Wewenang Memberi Dispensasi dari Halangan Nikah Gerejawi
3. **Lampiran III** : Formulir Janji Pihak Katolik
4. **Lampiran IV** : Surat Keterangan Status Bebas Pihak Bukan Katolik
5. **Lampiran v** : Formulir Mohon Dispensasi Atas Halangan Perkawinan Beda Agama